

PROSPEKTUS PEMBAHARUAN MEGA DANA KAS

Tanggal Efektif : 11 September 2006

Tanggal Emisi : 13 September 2006

Batik Megamendung

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYUTUJUI ATAU TIDAK MENYUTUJUI EFEK INI, TIDAK MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA MEGA DANA KAS (selanjutnya disebut "MEGA DANA KAS") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

MEGA DANA KAS bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dan berkesinambungan dengan resiko yang relatif kecil dan moderat melalui investasi yang terdiverifikasi pada instrumen pasar uang.

Untuk mencapai tujuan investasi Reksadana ini, maka investasi akan dilakukan 100% pada instrumen pasar uang yang meliputi Deposito, Sertifikat Deposito, Negotiable Certificate Deposit (NCD), Sertifikat Bank Indonesia, Promissory Note, Medium Term Note yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang, obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang serta perjanjian jual dan beli kembali (REPO) Obligasi.

PENAWARAN UMUM

PT Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MEGA DANA KAS secara terus menerus hingga mencapai 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA KAS dapat menjual kembali seluruh atau sebagian Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi bila diinginkan. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pengalihan, pembelian maupun penjualan kembali Unit Penyertaan.

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V), MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII) DAN MANAJER INVESTASI (BAB III)

PT Mega Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta tanggal 27 Maret 2026



MEGAASSET
MANAJER INVESTASI
PT Mega Asset Management
Menara Bank Mega Lt.2
Jl. Kapt. P. Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon : (021) 7917 5924
Faksimili : (021) 7917 5925



CIMB NIAGA

BANK KUSTODIAN
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Menara Sentra Lantai.27
Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A
Jakarta 12160
T +62 21 250-5151 ; 250-5252
F +62 21 252-6757



reksa dana
pahami, nikmati



LAYANAN KEUANGAN
MIKRO
KORPRIKUR : KUR - KUR - KUR - KUR - KUR - KUR

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

REKSA DANA MEGA DANA KAS tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA MEGA DANA KAS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA MEGA DANA KAS. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA MEGA DANA KAS akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA MEGA DANA KAS yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Mega Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I	:	ISTILAH DAN DEFINISI.....	1
BAB II	:	KETERANGAN TENTANG MEGA DANA KAS.....	7
BAB III	:	MANAJER INVESTASI	11
BAB IV	:	BANK KUSTODIAN	14
BAB V	:	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	16
BAB VI	:	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK	21
BAB VII	:	PERPAJAKAN	24
BAB VIII	:	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	26
BAB IX	:	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	27
BAB X	:	ALOKASI BIAYA	29
BAB XI	:	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	33
BAB XII	:	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	38
BAB XIII	:	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	45
BAB XIV	:	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	48
BAB XV	:	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN INVESTASI.....	52
BAB XVI	:	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	55
BAB XVII	:	PENYELESAIAN SENGKETA.....	57
BAB XVIII	:	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	59

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. Pengertian Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

Reksa Dana Mega Dana Kas (selanjutnya disebut "MEGA DANA KAS") dibentuk sebagai salah satu sarana berinvestasi dalam denominasi Rupiah atau mata uang lainnya. Pengelolaan dana yang dilakukan secara profesional, konservatif dan bertanggung jawab ditujukan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal.

1.2. Bentuk Hukum Reksa Dana

MEGA DANA KAS adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Kontrak Investasi Kolektif MEGA DANA KAS dibuat di Jakarta, dengan Akta No. 01 tanggal 02 Agustus 2006, yang diubah dengan Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MEGA DANA KAS No. 37 tanggal 22 Agustus 2006, keduanya dibuat dihadapan Ny. Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta. Selanjutnya berdasarkan Akta Addendum No. 27 tanggal 20 Juni 2011, Akta Addendum No. 43 tanggal 14 November 2013, Akta Addendum No. 3 tanggal 11 Agustus 2014 ketiganya dibuat oleh Mochamad Nova Faisal SH, M.Kn, Notaris di Jakarta antara PT Mega Capital Investama sebagai manajer investasi awal dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian dan yang terakhir Akta Penggantian Manajer Investasi dan Addendum No. 17 tanggal 09 Desember 2022 yang dibuat oleh Mochamad Nova Faisal Notaris di Jakarta, antara PT Mega Capital Investama sebagai manajer investasi awal, PT Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian.

1.3. Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi dalam Penawaran Umum MEGA DANA KAS adalah PT Mega Asset Management yang telah memperoleh ijin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) Nomor: KEP-03/BL/2011 tanggal 6 Mei 2011.

1.4. Bank Kustodian

Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Kustodian dalam Penawaran Umum MEGA DANA KAS adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk., yang telah memperoleh persetujuan dari Ketua Bapepam sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991

1.5. Pengertian Efek dan Portofolio Efek

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.

1.6. Pengertian Bukti Kepemilikan Reksa Dana

Bukti kepemilikan MEGA DANA KAS dinyatakan dalam Unit Penyertaan. Pada hari pertama penawaran, setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah). Untuk selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KAS per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam butir 12.2 Bab XII tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan.

1.7. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, MEGA DANA KAS dapat membagikan keuntungan setiap 1 (satu) tahun sekali yang berasal dari laba bersih selama periode tersebut kepada Para Pemegang Unit Penyertaan.

Keuntungan yang diperoleh MEGA DANA KAS akan diinvestasikan kembali kedalam portofolio MEGA DANA KAS sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan akan dikonversikan ke dalam Unit Penyertaan dalam bentuk penambahan Unit Penyertaan serta akan dibukukan ke dalam rekening Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai dengan kepemilikan unit penyertaan.

1.8. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada saat Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Unit Penyertaan ditawarkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan MEGA DANA KAS, selanjutnya harga Pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan oleh Bank Kustodian pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam butir 12.2 Bab XII tentang persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan.

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KAS yang dihitung oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam butir 13.4 Bab XIII tentang Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan.

Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KAS akan dihitung, dibukukan dan diumumkan secara harian oleh Bank Kustodian.

1.9. Nilai Pasar Wajar Efek

Nilai Pasar Wajar dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Nilai Pasar Wajar dari Efek yang secara aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga penutupan di Bursa Efek. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek ditentukan oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan BAPEPAM No. IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portfolio Reksa Dana serta SE-02/ PM/2005 tanggal 9 Juni 2005 mengenai Batas Toleransi (Standard Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan SE-03/PM/2005 tanggal 29 Juli 2005 mengenai Batas Toleransi (Standard Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Hutang Negara.

1.10. POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.11. POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.12. POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.13. POJK Tentang Perlindungan Konsumen

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.14. Laporan Bulanan

Laporan Bulanan adalah laporan MEGA DANA KAS yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada

awal periode dan akhir bulan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada), sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana tanggal 3 Desember 2020 (“POJK tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana”) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA KAS atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.15. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan secara tertulis pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan MEGA DANA KAS. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer

- Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA DANA KAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan
 - (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam MEGA DANA KAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi/Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA [NAMA MI] [JENIS UNDERLYING] atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI MEGA DANA KAS

2.1. Pendirian Reksa Dana

MEGA DANA KAS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif MEGA DANA KAS dibuat di Jakarta, dengan Akta No. 01 tanggal 02 Agustus 2006, yang diubah dengan Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MEGA DANA KAS No. 37 tanggal 22 Agustus 2006, keduanya dibuat dihadapan Ny. Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta. Selanjutnya berdasarkan Akta Addendum No. 27 tanggal 20 Juni 2011, Akta Addendum No. 43 tanggal 14 November 2013, Akta Addendum No. 3 tanggal 11 Agustus 2014 ketiganya dibuat oleh Mochamad Nova Faisal SH, M.Kn, Notaris di Jakarta antara PT Mega Capital Investama sebagai manajer investasi awal dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian dan yang terakhir Akta Penggantian Manajer Investasi dan Addendum No. 17 tanggal 09 Desember 2022 yang dibuat oleh Mochamad Nova Faisal Notaris di Jakarta, antara PT Mega Capital Investama sebagai manajer investasi awal, PT Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian.

2.2. Penawaran Umum

PT Mega Asset Management akan menawarkan Unit Penyertaan MEGA DANA KAS secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Masing-masing Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan atau sama dengan Nilai Aktiva Bersih pada suatu Hari Bursa.

2.3. Pihak Yang Menempatkan Dana Awal (Sponsor)

Manajer Investasi wajib untuk menghimpun dana kelolaan paling kurang sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa sejak Pernyataan Pendaftaran MEGA DANA KAS menjadi efektif.

Penghimpunan dana kelolaan MEGA DANA KAS, sebagaimana dimaksud diatas wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MEGA DANA KAS Efektif.

2.4. Manfaat Investasi pada MEGA DANA KAS

MEGA DANA KAS dapat memberikan kelebihan bagi pemodal dalam berinvestasi, antara lain sebagai berikut :

a. Kemudahan Pencairan Investasi (Likuid)

MEGA DANA KAS adalah Reksa Dana yang bersifat Terbuka sehingga memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat menjual kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi setiap saat, bila dikehendaki.

b. Pengelolaan Dana Secara Profesional

Seluruh kekayaan MEGA DANA KAS dikelola dan dimonitor secara terus menerus oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian dalam bidang investasi, khususnya dalam bidang pasar modal dan pasar uang. Dengan melakukan investasi dalam MEGA DANA KAS, pemodal secara langsung akan menikmati pengelolaan portofolio secara profesional

c. Diversifikasi portofolio

Diversifikasi portofolio adalah penyebaran investasi pada berbagai instrumen investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki terbatas, maka akan sulit untuk melakukan diversifikasi portofolio, sehingga risiko investasi akan menjadi besar.

MEGA DANA KAS memungkinkan pemodal memiliki suatu portofolio yang terdiversifikasi secara optimal sehingga mampu memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat resiko yang lebih rendah.

d. Kenyamanan Administrasi dan keterbukaan (transparan)

Pemodal secara berkala akan menerima laporan-laporan dari Manajer Investasi mengenai posisi akunya dan posisi MEGA DANA KAS secara keseluruhan setiap 1 (satu) bulan sekali. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui dengan jelas mengenai portofolio investasi dan juga seluruh biaya yang dibebankan kepada MEGA DANA KAS secara rinci, transparan dan teratur setiap tahun melalui prospektus yang diperbaharui.

e. *Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi*

Dengan terkumpulnya dana dari banyak pemodal, maka MEGA DANA KAS mempunyai posisi yang kuat dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih murah, serta akses kepada instrumen investasi yang optimal, jika dibandingkan dengan melakukan investasi secara langsung oleh individu-individu atau institusi secara langsung.

2.5. Kinerja Reksa Dana Kas

Kinerja Pertumbuhan Unit Penyertaan dan Pertumbuhan Nilai Asset Value per tahun buku Laporan Keuangan dapat dilihat di lampiran.

2.6. Komite Investasi & Pengelola Investasi

Pengelola investasi pada PT Mega Asset Management terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Pengelola Investasi bertugas melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi aktiva (*asset allocation*) yang optimal serta pemilihan jenis investasi (*investment selection*). Dalam melaksanakan pekerjaannya Pengelola Investasi diawasi oleh Komite Investasi (*investment Committee*) untuk memberikan pandangan terhadap kebijaksanaan investasi.

Komite Investasi

Ketua : Triarso Anggoro
Anggota : Martono

Triarso Anggoro, mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Mercubuana pada tahun 2004. Mengawali karir sebagai Staf Operasional di PT Bank Bali (1990) dan setelah PT Bank Bali merger kemudian berganti nama menjadi PT Bank Permata Tbk posisi terakhir sebagai Branch Operation Support Head (2008). Selanjutnya bergabung di PT Bank Pan Indonesia Tbk (2008 - 2015) sebagai Kepala Bagian Business Process Retail Banking Group. Dan pada tahun 2015 bergabung dengan Grup PT Bank Mega Tbk sebagai Network Operations Head sampai tahun 2024. Hal ini membuat Triarso Anggoro memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang operasional, Risk Management dan pasar modal/keuangan yang memadai.

Martono, berkarir sejak Februari 1991 dan menekuni bidang lembaga keuangan selama kurang lebih dari 30 (tiga puluh) tahun pada beberapa posisi manajerial Lembaga Jasa Keuangan yang bergerak di bidang Perbankan diantaranya Chief General Manager (PT Bank Bali Tbk) selama 9 Tahun, Deputy Division Head (PT Bank Internasional Indonesia Tbk) selama 3 Tahun dan yang terakhir sebagai Treasury & Financial Institution Group Head (PT Bank Mega Tbk) selama 17 Tahun. Hal ini membuat Martono

memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang pasar modal dan/atau keuangan yang memadai. Martono mendapatkan gelar Sarjana Teknik Informatika dari Institut Teknologi Indonesia, serta telah memiliki izin orang perseorangan Wakil Perusahaan Efek yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, yakni Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi Nomor KEP-137/PM.211/WMI/2021 tertanggal 06 Mei 2021.

Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Finny Fauzana

Anggota : Muhammad Reza Ilham Taufani

Finny Fauzana, memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang pasar modal khususnya Manajer Investasi yang diawali dengan berkarir di PT PNM Investment Management sampai dengan posisi terakhir sebagai Senior Portfolio Manager. Melanjutkan karir sebagai Kepala Divisi Investasi di PT Henan Putihrai Aset Management. Terakhir Finny menjabat sebagai Direktur PT Mega Capital Investama dan saat ini yang bersangkutan telah diangkat menjadi Direktur PT Mega Asset Management. Finny merupakan Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Magister Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia konsentrasi Pasar Modal ini. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-17/BL/WMI/2008 tanggal 26 Mei 2008 yang terakhir diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-554/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 22 Agustus 2022.

Muhammad Reza Ilham Taufani, meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjadjaran. Ia memiliki pengalaman lebih dari 2 tahun di industri investasi dengan memulai karirnya sebagai Investment Analyst Intern di Stockbit Sekuritas dan melanjutkan karir karyawan tetap sebagai Equity Research Analyst di CNBC Indonesia, dengan cakupan tugas menganalisis perusahaan publik, IPO, makroekonomi, politik, energi, dan cryptocurrency. Saat ini, Reza diberikan kepercayaan sebagai Anggota Fungsi Investasi & Riset dan Anggota Tim Pengelola Investasi di PT Mega Asset Management. Reza telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK NOMOR KEP-60/PM.021/WMI/TTE/2024 tanggal 07 Agustus 2024.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Singkat Manajer Investasi

PT Mega Asset Management (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta No.34 tanggal 10 Februari 2011, dibuat di hadapan F.X. Budi Santoso Isbandi, SH., notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-13835 AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-07/BL/MI/2011 tertanggal 19 Oktober 2011.

PT Mega Asset Management memiliki modal dasar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah), dimana mayoritas sahamnya, yaitu sebesar 99,99% dipegang oleh PT Mega Corpora yang merupakan kelompok usaha CT Corp (d/h Para Group).

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mega Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Martono
Direktur	: Finny Fauzana

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Triarso Anggoro
Komisaris Independen	: Decy Arifinsyah

3.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Mega Asset Management sebagai perusahaan di bidang Manajer Investasi telah memiliki pengalaman dalam mengelola Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), diantaranya Reksa Dana yang masih aktif sebagai berikut:

1. Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Asset Mantap”,
2. Reksa Dana Saham dengan nama “Mega Asset Greater Infrastructure”,
3. Reksa Dana Campuran dengan nama “Mega Asset Strategic Total Return”,

4. Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Asset Mantap Plus”,
5. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 13 (Dalam Proses Penyelesaian)”,
6. Reksa Dana Campuran dengan nama “Mega Dana Kombinasi”,
7. Reksa Dana Pasar Uang dengan nama “Mega Dana Kas”,
8. Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Dana Rido Tiga”,
9. Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Dana Pendapatan Tetap”,
10. Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Dana Obligasi Dua”,
11. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Dana Terproteksi VIII”,
12. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 22”, dan
13. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 23”.
14. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 24”.
15. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 26”.
16. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 27”.
17. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 28”.
18. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 29”.

3.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi yang bergerak di bidang Jasa Keuangan, yaitu:

- a. PT Bank Mega Tbk,
- b. PT Bank Mega Syariah,
- c. PT Allo Bank Indonesia Tbk,
- d. PT Asuransi Umum Mega,
- e. PT PFI Mega Life,
- f. PT Mega Finance,
- g. PT Mega Auto Finance,
- h. PT Mega Central Finance,
- i. PT Mega Capital Sekuritas, dan
- j. PT Mega Capital Investama.

Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi yang bergerak diluar bidang Jasa Keuangan, yaitu:

- a. PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV),
- b. PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (Trans 7),
- c. CNN Indonesia,
- d. PT Arganet Multicitra Siberkom (DetikCom),
- e. PT Trans Sinema Pictures,
- f. PT Indonusa Telemedia (Trans Vision),
- g. PT Anta Express Tour & Travel Service Tbk (Anta Tour),
- h. PT Mahagaya Perdana,
- i. PT Trans Coffee (Coffee Bean),
- j. PT Trans Burger (Wendy's),
- k. PT Naryadelta Prarthana (Baskin Robbins),
- l. PT Metropolitan Retailmart (Metro Dept Store),
- m. PT Garuda Indonesia Tbk
- n. PT Trans Rekan Media,
- o. PT Trans Entertainment,
- p. PT Para Bandung Propertindo,
- q. PT Ibis Hotel,
- r. PT Batam Indah Investindo,
- s. PT Mega Indah Propertindo,
- t. PT Para Bali Propertindo,
- u. PT Trans Kalla Makassar,
- v. Trans Studio Resort Bandung,
- w. PT Trans Retail Indonesia (Carrefour),
- x. PT Alfa Retailindo (Carrefour Express),
- y. PT CT Agro,
- z. PT Para Inti Energy, dan
- aa. PT Kaltim CT Agro.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. Riwayat Singkat Perusahaan

PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. (selanjutnya disebut "**Bank CIMB Niaga**") merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadministrasikan lebih dari 227 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 195 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 295 nasabah baik dalam maupun luar negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia. Pada Juni 2000 Kustodian Bank CIMB Niaga telah mendapatkan sertifikasi manajemen pengendalian mutu ISO 9002 dan telah ditingkatkan menjadi ISO 9001:2000 pada September 2003. Kemudian di bulan September 2009, sertifikasi tersebut ditingkatkan lagi menjadi ISO 9001:2008.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai "Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006" yang diberikan oleh PT Bursa Efek Surabaya. Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian Syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.3. Pihak Yang Terafiliasi dengan Bank Kustodian

Pihak pihak yang terafiliasi dengan Bank CIMB Niaga Kustodian di Indonesia adalah :

- a. PT CIMB Niaga Sekuritas;
- b. PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia;

- c. PT Principal Asset Management Indonesia; dan
- d. PT CIMB Niaga Auto Finance.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA DANA KAS, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi MEGA DANA KAS adalah sebagai berikut:

5.1. Tujuan Investasi

MEGA DANA KAS bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dan berkesinambungan dengan risiko yang relatif kecil dan moderat melalui investasi yang terdiversifikasi pada instrumen pasar uang.

5.2. Kebijakan Investasi

Untuk mencapai tujuan investasi Reksa Dana Mega Dana Kas ini, maka investasi akan dilakukan 100% (seratus persen) pada Instrumen Pasar Uang yang meliputi Deposito, Sertifikat Deposito, Negotiable Certificate of Deposit (NCD), Sertifikat Bank Indonesia, Promissory Note, Medium Term Note yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun atau kurang, obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun atau kurang serta perjanjian jual dan beli kembali (REPO) obligasi.

5.3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA MEGA DANA KAS, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - i. Sertifikat Bank Indonesia;
 - ii. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - iii. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki efek derivatif:
 - i. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan satu pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA MEGA DANA KAS pada setiap saat; dan
 - ii. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA MEGA DANA KAS pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi;

- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA MEGA DANA KAS, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan.
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung, termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung termasuk, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - i. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - ii. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi.

- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - i. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - ii. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal REKSA DANA MEGA DANA KAS berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. diterbitkan oleh:
 - i. Emiten atau Perusahaan Publik;
 - ii. Anak perusahaan emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - iii. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik negara;
 - iv. Pemerintah Republik Indonesia;
 - v. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - vi. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
- b. memiliki peringkat layak investasi dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
- c. masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4 Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, MEGA DANA KAS dapat membagikan keuntungan setiap 1 (satu) tahun sekali yang berasal dari sebagian laba bersih selama periode tersebut kepada para Pemegang Unit Penyertaan. Keuntungan yang diperoleh MEGA DANA KAS (jika ada) akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio MEGA DANA KAS sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan akan dikonversikan ke dalam Unit Penyertaan dalam bentuk penambahan Unit Penyertaan serta akan dibukukan ke dalam rekening Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

MEGA DANA KAS membagikan hasil bersih investasi secara harian dalam bentuk Unit Penyertaan yang akan ditambahkan ke dalam rekening masing-masing Pemegang Unit Penyertaan setiap hari. Nilai Aktiva bersih per Unit Penyertaan akan tetap sebesar Rp 1.000,- sehingga Pemegang Unit Penyertaan akan mengetahui nilai investasi yang dimilikinya dengan cara mengalikan jumlah Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan Rp 1.000,-.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK

Metode penghitungan nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio MEGA DANA KAS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - i. Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - ii. Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - iii. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - iv. Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - v. Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - vi. Efek lain, yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - vii. Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, maka penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6) dan angka 2 huruf c Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2, maka Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan antara lain:
 - i. harga perdagangan sebelumnya;
 - ii. harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - iii. kondisi fundamental dari penerbit Efek.

- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2, maka Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- i. harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - ii. kecenderungan harga Efek tersebut;
 - iii. tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - iv. informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - v. perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*) dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - vi. tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - vii. harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa *derivative* atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- i. diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - ii. total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, maka Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat

Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).

4. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara, yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajarnya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
5. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, maka penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
I.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal		
	dari :		
a.	Pembagian uang tunai (dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh
b.	Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c.	Capital Gain / Diskonto dari Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d.	Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo Pasal 2 PP no. 131 tahun 2000 jo Pasal 3. Keputusan Menteri Keuangan RI no. 51.KMK.04/2001
e.	Commercial Paper dan Surat Hutang Lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
f.	Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 (“PP No. 55 Tahun 2019”), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat berdasarkan interpretasi dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan peraturan perpajakan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi tentang perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasehat perpajakan mengenai pembukuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana MEGA DANA KAS.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui jumlah pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Sebagaimana halnya investasi pada umumnya, investasi pada MEGA DANA KAS ini mengandung risiko yang disebabkan berbagai faktor antara lain :

8.1. Perubahan Kondisi Ekonomi

Perubahan kondisi ekonomi, politik dan peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi nilai investasi. Perubahan-perubahan tersebut dapat menyebabkan fluktuasi harga efek bersifat hutang dan juga tingkat bunga bank dan pada gilirannya akan menyebabkan turunnya nilai Unit Penyertaan.

8.2. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal MEGA DANA KAS diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KAS kurang dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif MEGA DANA KAS, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi MEGA DANA KAS.

8.3. Risiko Atas Pertanggungjawaban Kekayaan MEGA DANA KAS

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh kekayaan MEGA DANA KAS. Tetapi terjadinya wanprestasi oleh pihak terkait dengan asuransi kekayaan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KAS.

Sebelum memutuskan untuk membeli Unit Penyertaan MEGA DANA KAS ini, calon Investor harus memahami risiko-risiko yang telah disebutkan diatas.

BAB IX

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA DANA KAS, maka setiap Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA KAS mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

b. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan MEGA DANA KAS

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MEGA DANA KAS yang dimiliki kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

c. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi dalam MEGA DANA KAS

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi dalam MEGA DANA KAS ke Reksa Dana lain, demikian sebaliknya, yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

d. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MEGA DANA KAS, Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA DANA KAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam MEGA DANA KAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik

(*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain, jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja MEGA DANA KAS

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari MEGA DANA KAS yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan MEGA DANA KAS sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

g. Memperoleh Laporan Bulanan

h. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam Hal MEGA DANA KAS Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal MEGA DANA KAS dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X

ALOKASI BIAYA

Dalam kegiatan pengelolaan MEGA DANA KAS terdapat beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Manajer Investasi, MEGA DANA KAS dan Pemegang Unit Penyertaan. Adapun biaya-biaya tersebut sebagai berikut :

10.1. Biaya yang menjadi beban MEGA DANA KAS

- a. Dalam Imbalan jasa pengelolaan untuk Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau berdasarkan 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk Tahun Kabisat, dibayar setiap awal bulan ditambah dengan PPN;
- b. Imbalan Jasa Agen Penjualan (Agency Fee) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau berdasarkan 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk Tahun Kabisat, dibayar setiap awal bulan ditambah dengan PPN;
- c. Imbalan jasa untuk Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau berdasarkan 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk Tahun Kabisat, dibayar setiap awal bulan ditambah dengan PPN;
- d. Biaya registrasi Efek dan Biaya transaksi Efek beserta pajak yang terkait dengan transaksi tersebut;
- e. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran MEGA DANA KAS menjadi efektif;
- f. Biaya pembuatan dan pengiriman pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita / pemberitahuan disurat kabar tentang perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) setelah MEGA DANA KAS dinyatakan efektif oleh OJK;

- g. Biaya pembuatan dan pengiriman laporan bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan, pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan setelah dinyatakan efektif oleh OJK; dan
- h. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran Imbalan Jasa dan biaya-biaya diatas.
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK.

10.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan MEGA DANA KAS termasuk biaya pembuatan Kontak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa untuk Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MEGA DANA KAS yaitu biaya telepon, faksimili, foto-copy dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan biaya iklan MEGA DANA KAS;
- c. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan; dan
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus awal;
- f. Biaya pembubaran dan likuidasi MEGA DANA KAS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lainnya kepada pihak ketiga;

10.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan

- a. Biaya Pemegang Unit Penyertaan tidak dibebani biaya Pembelian Unit (*Subscription fee*) maupun biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*).
- b. Pengalihan Unit Penyertaan MEGA DANA KAS kepada Unit Penyertaan Reksa Dana pasar uang / kas lain yang dikelola oleh Manajer Investasi

pada Bank Kustodian yang sama tidak dipungut biaya, akan tetapi atas pengalihan tersebut akan dikenakan biaya administrasi.

- c. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) dan pembagian hasil investasi ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada);
 - d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- 10.4.** Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan atau Biaya Akuntan setelah MEGA DANA KAS menjadi efektif menjadi Beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau MEGA DANA KAS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5. Alokasi Biaya

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada MEGA DANA KAS		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KAS yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	

Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian (<i>subscription fee</i>)	Tidak Ada	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali (<i>redemption fee</i>)	Tidak Ada	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)		Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
d. Semua biaya bank	Jika ada	
e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan	Jika ada	
f. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya diatas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 MEGA DANA KAS wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

- a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, MEGA DANA KAS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; atau
- c. total Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KAS kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MEGA DANA KAS.

11.2 Dalam hal Unit Penyertaan MEGA DANA KAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA KAS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a atau huruf b, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud; dan
- c. membubarkan MEGA DANA KAS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud, serta menyampaikan laporan pembubaran MEGA DANA KAS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MEGA DANA KAS dibubarkan yang disertai dengan;
 1. akta pembubaran MEGA DANA KAS dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan

2. laporan keuangan pembubaran MEGA DANA KAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika MEGA DANA KAS telah memiliki dana kelolaan.

11.3 Dalam hal Unit Penyertaan MEGA DANA KAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib :

- a. Mengumumkan rencana pembubaran MEGA DANA KAS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KAS;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran MEGA DANA KAS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran MEGA DANA KAS oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran MEGA DANA KAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran MEGA DANA KAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.4 Dalam hal Unit Penyertaan MEGA DANA KAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib :

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MEGA DANA KAS dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran MEGA DANA KAS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KAS;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran MEGA DANA KAS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran MEGA DANA KAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran MEGA DANA KAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.5 Dalam hal MEGA DANA KAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan rencana pembubaran MEGA DANA KAS kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MEGA DANA KAS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1. kesepakatan pembubaran MEGA DANA KAS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - 2. kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran MEGA DANA KAS kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KAS;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MEGA DANA KAS, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran MEGA DANA KAS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak disepakatinya

pembubaran MEGA DANA KAS disertai dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2. laporan keuangan pembubaran MEGA DANA KAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
3. akta pembubaran MEGA DANA KAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.6 Setelah dilakukan pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MEGA DANA KAS, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.7 Manajer Investasi wajib melaksanakan pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan atau persetujuan OJK.

11.8 Dalam hal MEGA DANA KAS dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi, Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MEGA DANA KAS, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk kewajiban perpajakan, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal MEGA DANA KAS dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MEGA DANA KAS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan MEGA DANA KAS yang dibubarkan. Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindah-bukuan atau transfer kepada rekening Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian nomor rekening banknya.

11.9 Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan, maka:

- i. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank

Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;

- ii. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- iii. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal; dan

11.10 Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan MEGA DANA KAS.
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran MEGA DANA KAS, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

11.11 Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MEGA DANA KAS sebagaimana dimaksud pada pasal 11.10 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi MEGA DANA KAS dengan pemberitahuan kepada OJK.

11.12 Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MEGA DANA KAS sebagaimana dimaksud pada pasal 11.10 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan MEGA DANA KAS yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran MEGA DANA KAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. Akta Pembubaran MEGA DANA KAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.13 Dalam hal tidak ada lagi pemegang Unit Penyertaan pada saat dibubarkan dan dilikuidasi, maka segala risiko adanya kekurangan pajak yang harus dibayar oleh MEGA DANA KAS maupun adanya kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan oleh pihak yang berwenang kepada MEGA DANA KAS sepenuhnya merupakan beban dan hak dari Manajer Investasi.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KAS, maka calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus MEGA DANA KAS beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana serta Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KAS dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

12.2 PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan MEGA DANA KAS, untuk pertama kali, harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal / Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk / Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya, yang ditentukan oleh Manajer Investasi dengan mengacu pada Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana tersebut wajib diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KAS yang pertama kali (pembelian awal) dengan dilengkapi seluruh dokumen pendukungnya tersebut.

Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KAS selanjutnya, cukup dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KAS dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KAS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi, baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan tersebut, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA DANA KAS, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KAS. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan, yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KAS yang pertama kali (pembelian awal).

12.3 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KAS secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala MEGA DANA KAS. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KAS secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KAS secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KAS secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KAS yang pertama kali (pembelian awal).

12.4 BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan MEGA DANA KAS untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan diatas.

12.5 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan MEGA DANA KAS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal, yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan MEGA DANA KAS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KAS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.6 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KAS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa pembelian, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KAS pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KAS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KAS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KAS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir

13.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KAS pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KAS pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala MEGA DANA KAS dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

12.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran permohonan pembelian dilakukan melalui pemindah-bukuan atau transfer kepada MEGA DANA KAS dengan rekening sebagai berikut :

PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Nama Rekening : Reksa Dana Mega Dana Kas

Nomor Rekening : 8000-3267-1300

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KAS, atas permintaan Manajer Investasi, maka Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MEGA DANA KAS pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan / transfer tersebut diatas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KAS dikreditkan ke rekening atas nama MEGA DANA KAS di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KAS.

12.8 SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KAS sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA KAS;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit MEGA DANA KAS;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA KAS; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan MEGA DANA KAS.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KAS wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

12.9 PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, maka dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa

setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, maka Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan MEGA DANA KAS.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.1. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MEGA DANA KAS yang dimilikinya dengan mengajukan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam formulir penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA DANA KAS. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dapat pula berbentuk formulir elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Untuk mempermudah proses penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau media elektronik lainnya.

13.2. Pembayaran Penjualan Kembali

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer ke rekening Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilaksanakan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

13.3. Biaya Penjualan Kembali

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya penjualan kembali.

13.4. Jumlah Unit Penyertaan

Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dihitung oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Formulir Penjualan Kembali MEGA DANA KAS yang telah diisi lengkap beserta lampirannya yang telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebelum pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), maka Nilai Aktiva Bersih yang digunakan sebagai harga penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KAS pada hari bursa tersebut. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menginput data Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KAS yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa yang sama.
- b. Formulir Penjualan Kembali yang telah diisi lengkap beserta lampirannya yang telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), maka Nilai Aktiva Bersih yang digunakan sebagai harga penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KAS pada hari bursa berikutnya. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menginput data Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KAS yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa berikutnya.
- c. Surat atau bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, oleh Bank Kustodian wajib dikirim kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian;
- d. Surat atau Bukti Konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan, sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas, wajib disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan.

13.5. Batas Maksimum Penjualan Kembali

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali maksimum sebesar 20% dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KAS dalam satu hari bursa. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA DANA KAS lebih dari 20% dari Nilai Aktiva Bersih dalam satu hari bursa, maka kelebihan permintaan tersebut akan diproses dan dianggap sebagai permintaan penjualan kembali pada hari kerja bursa berikutnya berdasarkan metode FIFO (*First Come First Served*).

13.6 Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA DANA KAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

14.1 PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasi dalam Unit Penyertaan MEGA DANA KAS ke Reksa Dana lainnya, demikian sebaliknya, yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama maupun Bank Kustodian yang berbeda atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang sama dengan Reksa Dana awal.

14.2 PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA DANA KAS, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

14.3 PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan, yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.4 BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

(jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan, dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi, untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan MEGA DANA KAS berlaku terhadap pengalihan investasi dari MEGA DANA KAS ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA DANA KAS.

14.5 BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan MEGA DANA KAS ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KAS pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KAS pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya, yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi, setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut, dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya, yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.6 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

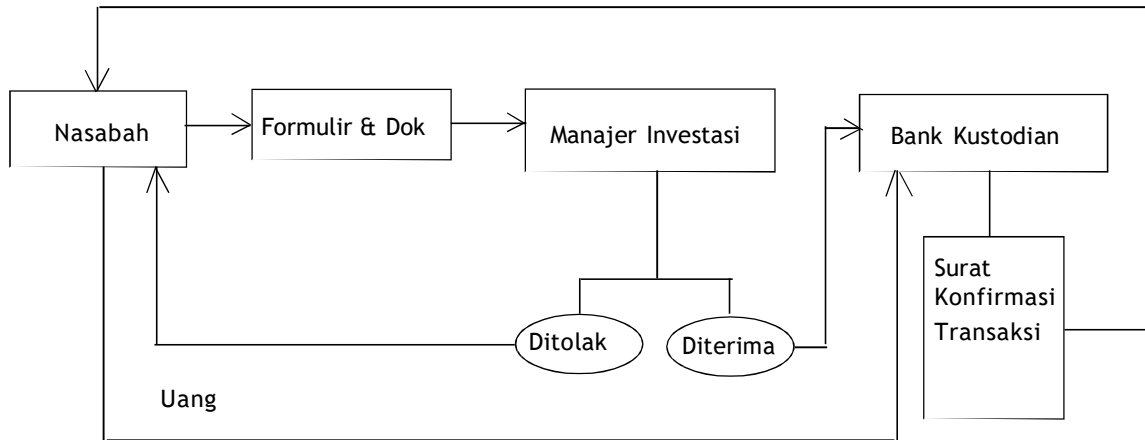
Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam MEGA DANA KAS dari Pemegang Unit Penyertaan

telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

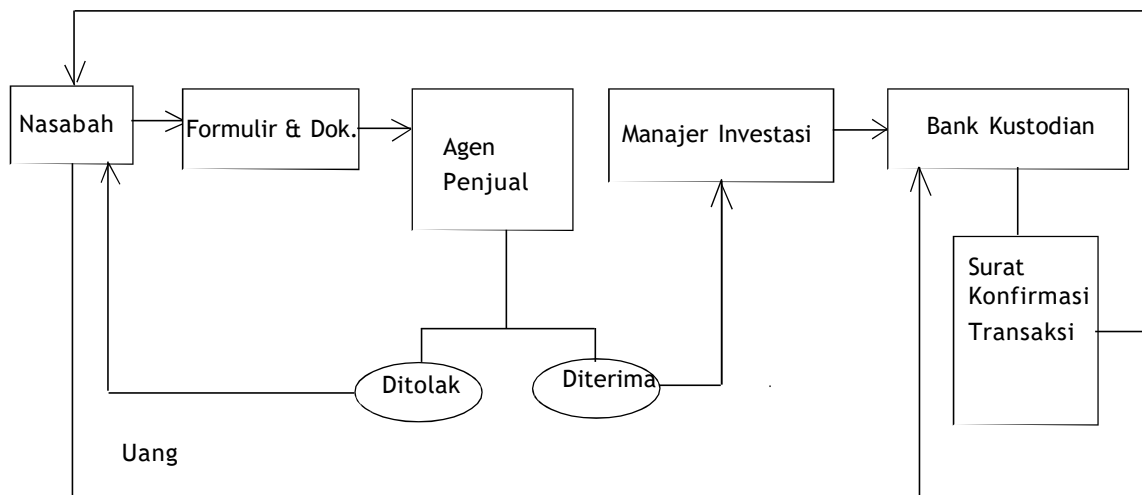
BAB XV
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
DAN PENGALIHAN INVESTASI

15.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAN

Pembelian tanpa melalui Agen penjual



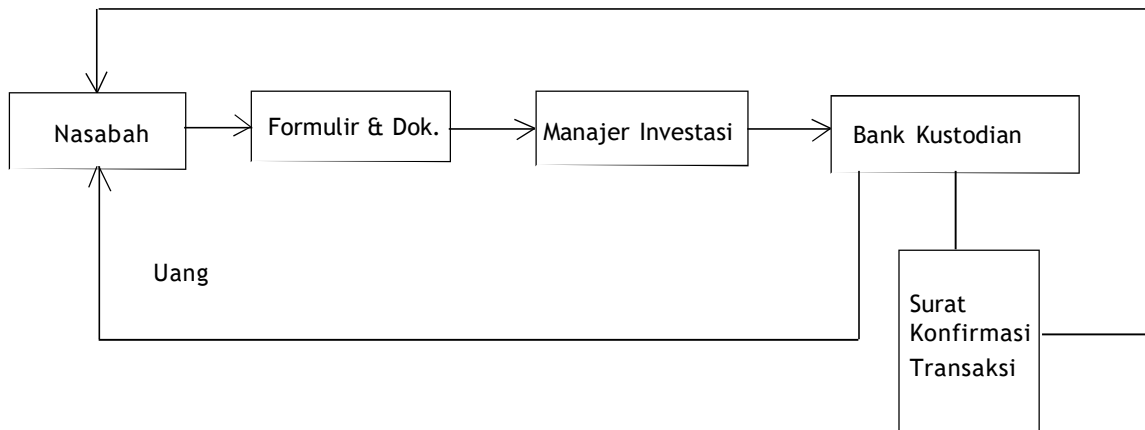
Pembelian melalui Agen penjual (jika ada)



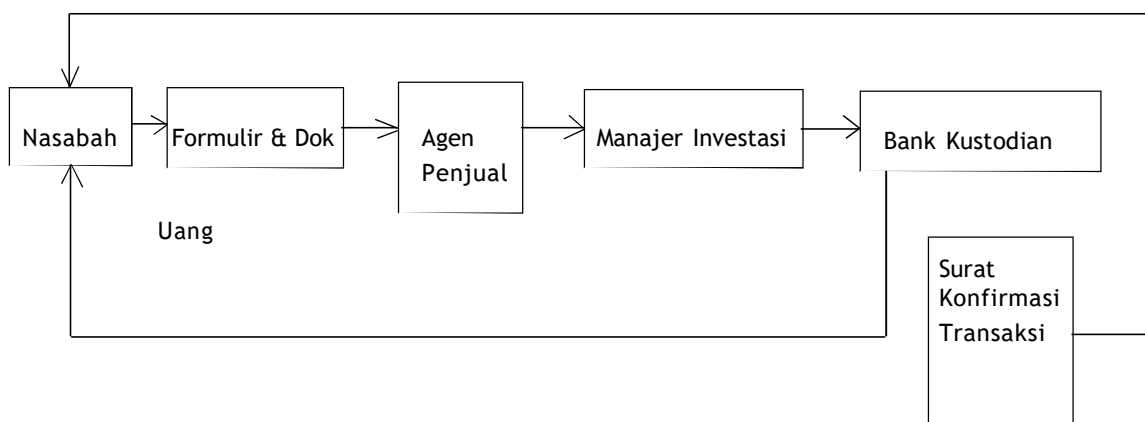
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan MEGA DANA KAS disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

15.2.SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali tanpa melalui Agen penjual



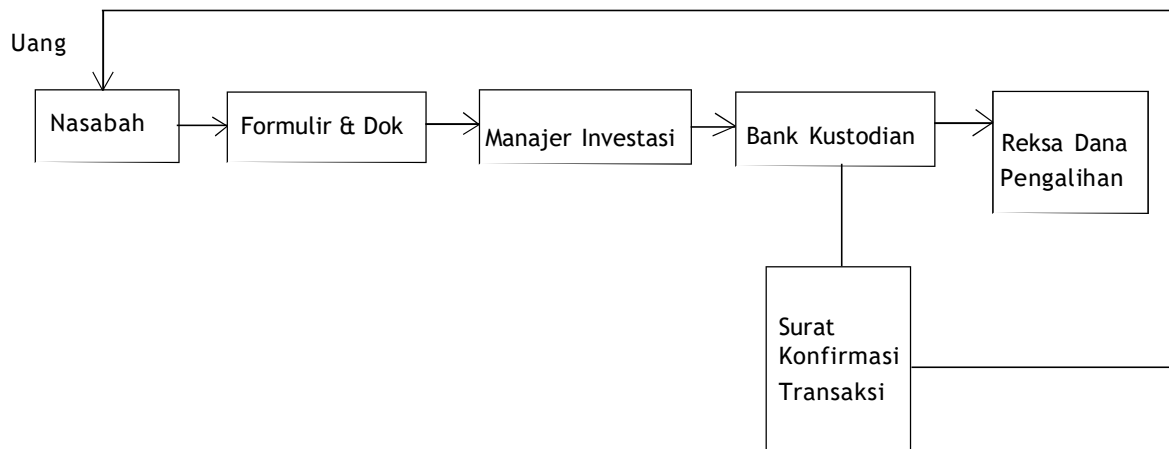
Penjualan Kembali melalui Agen penjual (jika ada)



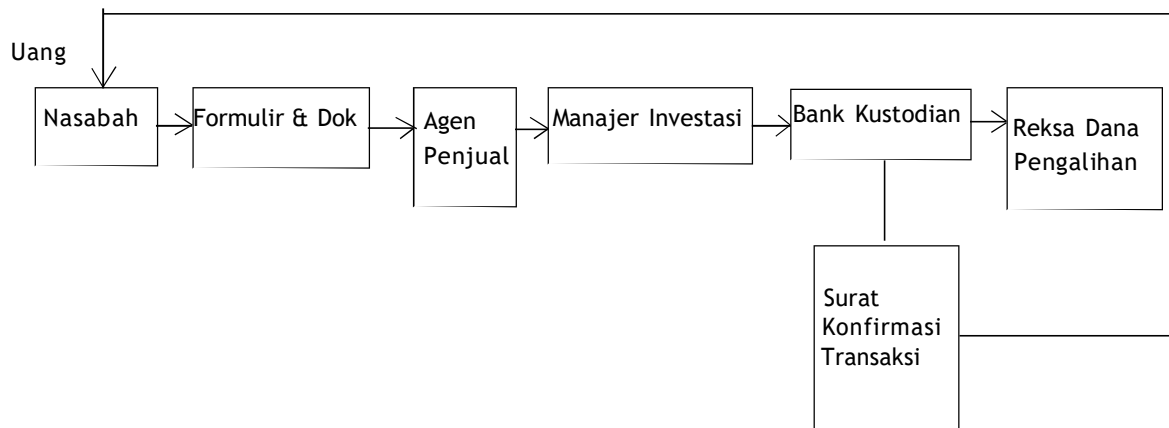
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan MEGA DANA KAS disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

15.3.SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan tanpa melalui Agen penjual



Pengalihan melalui Agen penjual (jika ada)



Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan MEGA DANA KAS disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

BAB XVI

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGADUAN

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 15.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 15.2. di bawah.

16.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- a. Dengan tunduk pada ketentuan 15.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- e. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

16.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SE OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVI (Penyelesaian Sengketa).

BAB XVII

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XV Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal, yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MEGA DANA KAS, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum)

yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;

- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XVIII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KAS dapat diperoleh dikantor Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen penjual atau perwakilan Manajer Investasi pada Bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sebagai berikut :

MANAJER INVESTASI :
PT MEGA ASSET MANAGEMENT
Menara Bank Mega Lantai 2
Jl. Kapten P. Tendean Kav.12-14A
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon: (021) 7917 5924
Faksimili: (021) 7917 5925

BANK KUSTODIAN :
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Menara Sentraya Lt.27
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A
Jakarta 12160
Telepon: (021) 250 5151
Faksimili: (021) 250 5206

Reksa Dana Mega Dana Kas

Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang
Berakhir Pada Tanggal Tersebut

Dan
Laporan Auditor Independen

REKSA DANA MEGA DANA KAS
DAFTAR ISI

Halaman

Laporan Auditor Independen

Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan dari PT Mega Asset Management (dahulu PT Mega Capital Investama) sebagai Manajer Investasi

Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan dari PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian

LAPORAN KEUANGAN

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00092/2.0480/AU.1/09/0160-3/1/III/2026

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian
Reksa Dana Mega Dana Kas**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Mega Dana Kas (Reksa Dana), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, sebagaimana berlaku untuk audit atas laporan keuangan entitas dengan akuntabilitas publik di Indonesia. Kami juga telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami adalah sebagai berikut:

Penilaian dan Keberadaan Portofolio Efek

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 2, 4, dan 9 atas laporan keuangan, kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas investasi pada portofolio efek yang terdiri dari instrumen pasar uang sebesar Rp 291.000.000.000 yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dan portofolio efek utang dan sukuk masing-masing sebesar Rp 138.524.412.000 dan Rp 12.023.622.500 yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kami fokus pada penilaian investasi ini karena ini merupakan elemen utama dari nilai aset bersih Reksa Dana, oleh karena itu, kami menentukan hal ini sebagai hal audit utama.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

Kami telah melakukan prosedur berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memahami dan mengevaluasi pengendalian internal Reksa Dana dan proses penelaahan atas penilaian investasi pada portofolio efek tersebut.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek tersebut berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan Penilai Harga Efek Indonesia pada tanggal 30 Desember 2025 (hari terakhir bursa) portofolio efek utang dan sukuk.
- Kami membandingkan portofolio efek tersebut yang dikelola oleh Reksa Dana dengan portofolio tersebut dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BISSSS) serta mendapatkan rekonsiliasi atas perbedaan yang ditemukan portofolio efek utang dan sukuk.
- Kami melakukan perhitungan matematis ulang atas pendapatan investasi atas keuntungan/kerugian yang telah/belum direalisasi untuk portofolio efek utang, dan sukuk.
- Kami memeriksa dan mengevaluasi pengungkapan laporan keuangan sehubungan dengan nilai wajar portofolio efek tersebut untuk portofolio efek utang, dan sukuk.
- Memperoleh bukti penempatan instrumen pasar uang yang tercatat pada 31 Desember 2025.
- Kami melakukan pengujian substantif atas pendapatan yang dicatat sepanjang tahun dengan memilih sampel transaksi dengan teknik pengambilan sampel, untuk memastikan apakah jumlah pengakuan pendapatan telah sesuai dengan jumlah yang diterima.
- Melakukan perhitungan sistematis atas pengakuan piutang bunga dan pendapatan bunga atas instrumen pasar uang, efek utang dan sukuk.
- Melakukan pemeriksaan pada Rekening Koran Reksa Dana untuk membandingkan jumlah yang diterima dengan yang dicatat untuk instrumen pasar uang (Deposito).

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.

Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, langkah yang diambil untuk menghilangkan ancaman atau pengamanan yang diterapkan.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

KAP. Drs. Heroe, Pramono & Rekan



(Drs. H. Heroe Pramono, CPA)

Izin. AP.0160

Jakarta, 16 Maret 2026



SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
REKSA DANA MEGA DANA KAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Martono
Alamat Kantor	:	Menara Bank Mega Lt 2 Jl. Kapten P. Tendean Kav 12-14 Jakarta Selatan
Nomor Telepon	:	021 - 79175924
Jabatan	:	Direktur Utama
Nama	:	Finny Fauzana
Alamat Kantor	:	Menara Bank Mega Lt 2 Jl. Kapten P. Tendean Kav 12-14 Jakarta Selatan
Nomor Telepon	:	021 - 79175924
Jabatan	:	Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Mega Dana Kas** ("Reksa Dana") Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, menyatakan bahwa
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 16 Maret 2026
atas nama dan mewakili Manajer Investasi
PT Mega Asset Management

 	
Martono Direktur Utama	Finny Fauzana Direktur

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

REKSA DANA MEGA DANA KAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisnu Tunggal Nugroho
Alamat kantor : Menara Sentraya Lt. 27, Jl Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta Selatan 12160
Nomor telp : 021-25989009
Jabatan : Client Support Head

Nama : Sita Darananti
Alamat kantor : Menara Sentraya Lt. 32, Jl Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta Selatan 12160
Nomor telp : 021-25989009
Jabatan : Client Delivery Head

Menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT. Bank CIMB Niaga Tbk. ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Mega Dana Kas ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan

- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
- 5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 16 Maret 2026

Untuk dan atas nama Bank Kustodian



Wisnu Tunggal Nugroho
Client Support Head

Sita Darananti
Client Delivery Head

REKSA DANA MEGA DANA KAS
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ASET			
Portofolio efek	4		
Instrumen pasar uang		291.000.000.000	239.739.177.658
Efek utang (biaya perolehan Rp 136.515.842.000 dan Rp 145.403.389.666 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)		138.524.412.000	145.509.929.864
Efek Sukuk (biaya perolehan Rp 11.914.880.000 dan Rp 30.929.047.800 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)		<u>12.023.622.500</u>	<u>30.923.018.000</u>
Jumlah portofolio efek		441.548.034.500	416.172.125.522
Kas di bank	5	10.577.751.823	7.111.275.405
Piutang bunga dan bagi hasil	6	<u>2.579.801.783</u>	<u>2.095.542.541</u>
JUMLAH ASET		<u><u>454.705.588.106</u></u>	<u><u>425.378.943.468</u></u>
LIABILITAS			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	7	9.890.816.432	25.493.600.040
Beban akrual	8	317.526.281	270.297.407
Utang lain-lain		<u>52.549.310</u>	<u>52.852.796</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u><u>10.260.892.023</u></u>	<u><u>25.816.750.243</u></u>
NILAI ASET BERSIH			
Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih		444.444.696.083	399.562.193.225
Penghasilan Komprehensif Lain		<u>-</u>	<u>-</u>
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		<u><u>444.444.696.083</u></u>	<u><u>399.562.193.225</u></u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	10	<u><u>197.802.138,1500</u></u>	<u><u>188.249.238,3199</u></u>
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		<u><u>2.246,9155</u></u>	<u><u>2.122,5169</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA MEGA DANA KAS
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bunga dan bagi hasil	11	27.626.722.988	26.957.715.271
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	12	3.158.192.863	(191.319.242)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	12	374.549.190	2.127.265.252
Pendapatan lainnya	13	19.067.602	22.169.960
JUMLAH PENDAPATAN - BERSIH		<u>31.178.532.643</u>	<u>28.915.831.241</u>
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	14	2.468.552.360	2.407.080.918
Beban kustodian	15	448.827.702	443.815.607
Beban lain-lain	16	4.405.998.173	3.448.698.967
Beban lainnya		3.813.520	4.433.993
JUMLAH BEBAN		<u>7.327.191.755</u>	<u>6.304.029.485</u>
LABA SEBELUM PAJAK		23.851.340.888	22.611.801.756
BEBAN PAJAK	17	723.501.066	27.208.259
LABA TAHUN BERJALAN		23.127.839.822	22.584.593.497
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		-	-
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF			
TAHUN BERJALAN		<u>23.127.839.822</u>	<u>22.584.593.497</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA MEGA DANA KAS
Laporan Perubahan Aset Bersih
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Kenaikan Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo pada tanggal 1 Januari 2024	241.996.837.553	99.638.227.305	-	341.635.064.858
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	22.584.593.497	-	22.584.593.497
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	838.419.737.630	-	-	838.419.737.630
Pembelian kembali unit penyertaan	(803.077.202.760)	-	-	(803.077.202.760)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	277.339.372.423	122.222.820.802	-	399.562.193.225
Perubahan aset bersih pada tahun 2025				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	23.127.839.822	-	23.127.839.822
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	924.959.388.466	-	-	924.959.388.466
Pembelian kembali unit penyertaan	(903.204.725.430)	-	-	(903.204.725.430)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025	299.094.035.459	145.350.660.624	-	444.444.696.083

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA MEGA DANA KAS
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bunga dan bagi hasil - bersih	22.781.859.263	23.512.420.570
Pencairan instrumen pasar uang	(106.000.000.000)	(101.500.000.000)
Hasil penjualan portofolio efek utang dan sukuk - bersih	234.589.937.010	356.958.126.994
Pembelian portofolio efek utang, sukuk dan lainnya	(151.156.605.000)	(330.300.981.516)
Pembayaran beban	(2.900.594.283)	(2.876.095.819)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	<u>(2.685.403.010)</u>	<u>(54.206.529.771)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	909.356.604.858	863.080.958.348
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(903.204.725.430)	(803.077.202.760)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	<u>6.151.879.428</u>	<u>60.003.755.588</u>
KENAIKAN BERSIH KAS DI BANK	3.466.476.418	5.797.225.817
KAS DI BANK AWAL TAHUN	<u>7.111.275.405</u>	<u>1.314.049.588</u>
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	<u><u>10.577.751.823</u></u>	<u><u>7.111.275.405</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA MEGA DANA KAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

Reksa Dana Mega Dana Kas (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam atau Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Mega Capital Investama sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank CIMB Niaga, Jakarta, sebagai Bank Kustodian, dituangkan dalam Akta No. 1 tanggal 2 Agustus 2006 dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH Notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan V No. 03 tanggal 11 Agustus 2014 dari Notaris Nova Faisal, SH, Mkn. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Unit Penyertaan Reksa dana akan ditawarkan secara terus menerus sampai jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) unit penyertaan. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana mempunyai Nilai Aset Neto awal sebesar Rp. 1.000 (seribu Rupiah) pada masa penawaran.

Berdasarkan Akta Penggantian Manajer Investasi dan Addendum No. 17 tanggal 9 Desember 2022 dari Mochamad Nova Faisal S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, dimana PT Mega Capital Investama sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku bank kustodian, sepakat untuk mengganti manajer investasi Reksa Dana yakni PT Mega Capital Investama dengan PT Mega Asset Management.

PT Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

	2025	2024
Ketua	: Triarso Anggoro	Ali Gunawan
Anggota	: Martono	Martono

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

	2025	2024
Ketua	: Finny Fauzana	Finny Fauzana
Anggota	: Muhammad Reza Ilham Taufani	Muhammad Reza Ilham Taufani

Reksa Dana berkedudukan di Menara Bank Mega Lt. 2, Jl. Kapten Tendean Kav 12-14A – Jakarta 12790.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan, setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih Awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga unit penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aset Bersih pada hari Bursa yang bersangkutan.

REKSA DANA MEGA DANA KAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Bapepam (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) No. S-1866/BL/2006 tanggal 11 September 2006

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dan berkesinambungan dengan risiko yang relatif kecil dan moderat melalui investasi yang terdiversifikasi pada instrumen pasar uang.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum maksimum 100% pada instrumen pasar uang yang meliputi Deposito, Sertifikat Deposito, Negotiable Certificate Deposit (BCD), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Promissory Note, Medium Term Note yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun atau kurang, obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun atau kurang serta perjanjian jual dan beli kembali (REPO) obligasi.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 16 Maret 2026 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Mega Dana Kas, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta peraturan regulator pasar modal No. X.D.1 "Laporan Reksa Dana" serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

REKSA DANA MEGA DANA KAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

b. Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, sukuk, dan efek utang.

Sukuk

Reksa Dana menerapkan PSAK No. 410, Akuntansi Sukuk, dimana investasi pada Sukuk diklasifikasikan sebagai berikut:

Biaya perolehan sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah* yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain termasuk biaya transaksi sedangkan biaya perolehan sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah* yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak termasuk biaya transaksi.

Reksa Dana mengakui investasi pada sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah* pada saat tanggal Perdagangan atau penyelesaian transaksi dalam pasar yang lazim.

Reksa Dana menentukan klasifikasi investasi pada sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah* sebagai diukur pada biaya perolehan, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan jika:

- (a) Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual, dan
- (b) Persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual didasarkan pada tujuan investasi yang ditentukan oleh Reksa Dana. Arus kas kontraktual yang dimaksud adalah arus kas bagi hasil dan pokok dari *mudharabah*, atau arus kas imbalan (*consideration/ujrah*) dari sukuk *ijarah*. Setelah pengakuan awal, jika aktual berbeda dengan tujuan investasi yang ditetapkan, maka Reksa Dana menelaah kembali konsistensi tujuan investasinya.

Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika:

- (a) Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk; dan
- (b) Persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya

Investasi pada sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi. Perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana memiliki investasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

REKSA DANA MEGA DANA KAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Deposito Mudharabah

Investasi pada deposito *Mudharabah* disajikan sebesar biaya perolehan sesuai dengan PSAK No. 405, Akuntansi Mudharabah.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

(1) Aset Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, dan piutang bunga.

(2) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan lain-lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

REKSA DANA MEGA DANA KAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek utang dan Instrumen pasar uang (SRBI).

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 109 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi beban akrual dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

REKSA DANA MEGA DANA KAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh, jika dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

e. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

REKSA DANA MEGA DANA KAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas selain sukuk dikategorikan dalam hirarki nilai wajar (selain sukuk) sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- Level 2 - input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, yang dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro, instrumen pasar uang, dan efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

g. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Mega Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

h. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

REKSA DANA MEGA DANA KAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang antara lain menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22%.

i. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

REKSA DANA MEGA DANA KAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

d. **Pajak Penghasilan**

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 9.

4. Portofolio Efek

a. Instrumen Pasar Uang

	2025	2024
Deposito Berjangka	291.000.000.000	185.000.000.000
Sekuritas Bank Indonesia SRBI	-	54.739.177.658
Jumlah	291.000.000.000	239.739.177.658

REKSA DANA MEGA DANA KAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Deposito Berjangka

Jenis efek	Nilai tercatat	2025		Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
		Suku bunga per tahun/ Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	
Aset Keuangan Diukur pada				
Biaya Perolehan Diamortisasi				
Deposito berjangka				
PT Allo Bank Indonesia Tbk	21.000.000.000	5,00	02-Jan-26	4,76
PT Bank Nationalnobu Tbk	10.000.000.000	6,50	16-Mar-26	2,26
PT Bank Nationalnobu Tbk	10.000.000.000	6,75	02-Jan-26	2,26
PT Bank Sahabat Sampoerna	10.000.000.000	6,00	07-Feb-26	2,26
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	7.000.000.000	6,50	21-Jan-26	1,59
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	6.000.000.000	6,75	02-Mar-26	1,36
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	5.000.000.000	5,25	30-Jan-26	1,13
PT Bank Ganesha Tbk	5.000.000.000	6,25	25-Feb-26	1,13
PT Bank MCN Internasional Tbk	5.000.000.000	7,25	07-Jan-26	1,13
PT Bank MCN Internasional Tbk	5.000.000.000	7,25	18-Jan-26	1,13
PT Bank MCN Internasional Tbk	5.000.000.000	7,25	21-Jan-26	1,13
PT Bank MCN Internasional Tbk	5.000.000.000	7,25	21-Jan-26	1,13
PT Bank Nationalnobu Tbk	5.000.000.000	6,50	16-Mar-26	1,13
PT Bank KB Indonesia Tbk	5.000.000.000	6,00	17-Jan-26	1,13
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	5.000.000.000	5,50	19-Jun-26	1,13
PT Bank Ganesha Tbk	5.000.000.000	5,50	19-Jan-26	1,13
PT Bank Ganesha Tbk	5.000.000.000	6,00	04-Jan-26	1,13
PT Bank Ganesha Tbk	5.000.000.000	6,00	04-Jan-26	1,13
PT Bank Ganesha Tbk	5.000.000.000	6,00	04-Jan-26	1,13
PT Bank KB Indonesia Tbk	5.000.000.000	5,45	26-Feb-26	1,13
PT Bank KB Indonesia Tbk	5.000.000.000	5,45	26-Feb-26	1,13
PT Bank KB Indonesia Tbk	5.000.000.000	5,45	18-Feb-26	1,13
PT Bank Nationalnobu Tbk	5.000.000.000	6,50	02-Jan-26	1,13
PT Bank Nationalnobu Tbk	5.000.000.000	6,50	15-Jan-26	1,13
PT Bank KB Indonesia Tbk	5.000.000.000	6,00	15-Jan-26	1,13
PT Bank KB Indonesia Tbk	5.000.000.000	6,25	19-Jan-26	1,13
PT Bank KB Indonesia Tbk	5.000.000.000	6,75	18-Mar-26	1,13
PT Bank Sahabat Sampoerna	5.000.000.000	6,25	13-Jan-26	1,13
PT Bank Sahabat Sampoerna	5.000.000.000	6,25	13-Jan-26	1,13
PT Bank Sahabat Sampoerna	5.000.000.000	6,25	13-Jan-26	1,13
PT Bank MCN Internasional Tbk	4.500.000.000	7,25	10-Jan-26	1,03
PT Bank MCN Internasional Tbk	4.500.000.000	7,25	19-Jan-26	1,03
PT Bank Ganesha Tbk	4.500.000.000	5,50	19-Jan-26	1,03
PT Bank Nationalnobu Tbk	4.000.000.000	6,25	22-Jan-26	0,91
PT Bank Sahabat Sampoerna	4.000.000.000	6,00	07-Feb-26	0,91
PT Bank KB Indonesia Tbk	4.000.000.000	6,00	13-Feb-26	0,91
PT Bank KB Indonesia Tbk	4.000.000.000	6,00	13-Feb-26	0,91
PT Bank KB Indonesia Tbk	4.000.000.000	6,25	18-Jan-26	0,91
PT Bank Sahabat Sampoerna	4.000.000.000	6,25	13-Jan-26	0,91
PT Bank Sahabat Sampoerna	4.000.000.000	6,25	13-Jan-26	0,91
PT Bank Sahabat Sampoerna	4.000.000.000	6,25	13-Jan-26	0,91
PT Bank MCN Internasional Tbk	3.000.000.000	7,25	21-Jan-26	0,68
PT Bank Ganesha Tbk	3.000.000.000	6,00	04-Jan-26	0,68
PT Bank MCN Internasional Tbk	3.000.000.000	7,25	03-Mar-26	0,68
PT Bank MCN Internasional Tbk	3.000.000.000	7,25	22-Jan-26	0,68
PT Bank KB Indonesia Tbk	3.000.000.000	6,25	19-Jan-26	0,68
PT Bank KB Indonesia Tbk	3.000.000.000	6,75	18-Mar-26	0,68
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.500.000.000	6,50	19-Jan-26	0,57
PT Bank Sahabat Sampoerna	2.500.000.000	5,85	23-Mar-26	0,57
PT Bank MCN Internasional Tbk	2.000.000.000	7,25	17-Jan-26	0,45
PT Bank MCN Internasional Tbk	2.000.000.000	7,25	18-Jan-26	0,45
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	6,50	18-Jan-26	0,45
PT Bank KB Indonesia Tbk	2.000.000.000	6,25	03-Jan-26	0,45
PT Bank KB Indonesia Tbk	2.000.000.000	6,75	18-Mar-26	0,45
Deposito berjangka Syariah				
PT Bank Aladin Syariah Tbk	15.000.000.000	7,50	16-Jun-26	3,40
PT Bank Aladin Syariah Tbk	5.000.000.000	7,50	30-Jan-26	1,13
PT Bank Aladin Syariah Tbk	5.000.000.000	7,50	30-Jan-26	1,13
PT Bank CIMB Niaga Tbk Unit syariah	3.500.000.000	3,50	02-Jan-26	0,79
Jumlah	291.000.000.000			65,90

REKSA DANA MEGA DANA KAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Jenis efek	Nilai tercatat	2024		
		Suku bunga per tahun/ Tingkat bagi hasil	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
		%		
Aset Keuangan Diukur pada				
Biaya Perolehan Diamortisasi				
Deposito berjangka				
PT Bank Victoria International Tbk	30.000.000.000	7,50	15-Feb-25	7,21
PT Bank Cimb Niaga Tbk	20.000.000.000	5,00	02-Jan-25	4,81
PT Bank MNC Internasional Tbk	10.000.000.000	7,80	16-Jan-25	2,40
PT Bank Nationalnobu Tbk	10.000.000.000	7,80	04-Jan-25	2,40
PT Bank Victoria International Tbk	10.000.000.000	7,50	20-Feb-25	2,40
PT Bank Nationalnobu Tbk	8.000.000.000	7,80	23-Jan-25	1,92
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	5.000.000.000	7,50	11-Jan-25	1,20
PT Bank MNC Internasional Tbk	5.000.000.000	7,75	13-Jan-25	1,20
PT Bank MNC Internasional Tbk	5.000.000.000	7,75	13-Jan-25	1,20
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	5.000.000.000	7,50	10-Jan-25	1,20
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	5.000.000.000	7,75	30-Jan-25	1,20
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	5.000.000.000	7,75	10-Jan-25	1,20
PT Bank MNC Internasional Tbk	5.000.000.000	7,75	18-Jan-25	1,20
PT Bank MNC Internasional Tbk	5.000.000.000	7,75	02-Jan-25	1,20
PT Bank Nationalnobu Tbk	5.000.000.000	7,50	17-Jan-25	1,20
PT Bank Nationalnobu Tbk	5.000.000.000	7,80	23-Jan-25	1,20
PT Bank Nationalnobu Tbk	5.000.000.000	7,80	23-Jan-25	1,20
PT Bank Nationalnobu Tbk	5.000.000.000	7,85	30-Jan-25	1,20
PT Bank MNC Internasional Tbk	4.000.000.000	7,75	30-Jan-25	0,96
PT Bank MNC Internasional Tbk	3.000.000.000	7,75	21-Jan-25	0,72
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	3.000.000.000	7,75	20-Jan-25	0,72
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	2.000.000.000	7,75	23-Jan-25	0,48
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	7,50	23-Jan-25	0,48
Deposito berjangka Syariah				
PT Bank Aladin Syariah Tbk	15.000.000.000	8,25	16-Jun-25	3,60
PT Bank Kb Bukopin Syariah	5.000.000.000	7,50	11-Jan-25	1,20
PT Bank Kb Bukopin Syariah	3.000.000.000	7,50	18-Jan-25	0,72
Jumlah	185.000.000.000			44,42

Nilai tercatat deposito berjangka di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

Sekuritas Bank Indonesia SRBI

Pada tanggal 31 Desember 2025, Reksa Dana tidak memiliki portofolio efek Surat Bank Indonesia SRBI sedangkan pada tanggal 31 Desember 2024 portofolio efek Surat Bank Indonesia SRBI sebagai berikut:

Jenis efek	2014					
	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Tingkat diskonto %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi						
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia						
SRBI IDSR110725364S	43.700.000.000	93,50	42.084.600.658	6,950	16-Mei-25	10,11
SRBI IDSR160525364S	13.000.000.000	94,12	12.654.577.000	6,248	11-Jul-25	3,04
	56.700.000.000		54.739.177.658			13,15

Nilai tercatat efek Surat Bank Indonesia SRBI pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 9).

REKSA DANA MEGA DANA KAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

b. Efek Utang

2025							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Suku bunga per tahun %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Obligasi							
Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 Seri A	idA	30.000.000.000	99,90	30.532.590.000	7,500	15-Jul-26	6,91
Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2025 Seri A	idA+	30.000.000.000	100,00	30.434.640.000	7,250	02-Mar-26	6,89
Obligasi Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap I Tahun 2024 Seri A	idA+	30.000.000.000	100,00	30.383.250.000	7,250	17-Jan-26	6,88
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri B	idA+	15.000.000.000	100,95	15.490.245.000	10,250	11-Jul-26	3,51
Obligasi Berkelanjutan I Bank SulutGo Tahap I Tahun 2021	A(idn)	10.000.000.000	99,97	9.970.620.000	7,800	07-Sep-26	2,26
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri A	idA	6.000.000.000	102,08	6.200.442.000	10,500	04-Jul-26	1,40
Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023 Seri B	idA+	5.000.000.000	103,11	5.260.875.000	10,500	12-Dec-26	1,20
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 Seri B	idA	5.000.000.000	101,95	5.143.285.000	10,500	06-Okt-26	1,16
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 Seri B	idA+	5.000.000.000	100,57	5.108.465.000	8,000	04-Agu-26	1,16
Jumlah		<u>136.000.000.000</u>		<u>138.524.412.000</u>			<u>31,37</u>
2024							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Suku bunga per tahun %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Obligasi							
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2024 Seri A	idA	33.000.000.000	99,96	33.165.000.000	8,250	07-Apr-25	7,97
Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap VI Tahun 2024 Seri A	idA+	20.000.000.000	100,00	19.999.020.000	7,500	18-Nov-25	4,81
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	idA+	18.500.000.000	100,38	18.516.076.500	8,750	24-Feb-25	4,45
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024 Seri A	idA+	15.000.000.000	100,00	15.000.000.000	8,000	01-Jul-25	3,60
Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri B	idA	12.000.000.000	100,92	12.157.200.000	9,500	22-Apr-25	2,92
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024 Seri A	idA+	10.000.000.000	100,00	10.001.651.400	7,750	14-Apr-25	2,40
Obligasi VIII Danareksa Tahun 2023 Seri A	idAA	10.000.000.000	100,00	9.999.580.000	7,100	19-Jan-25	2,40
Obligasi II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri B	idA+	7.500.000.000	102,28	7.672.927.500	10,250	14-Jul-25	1,84
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I Tahun 2018 Seri C	idAAA	5.000.000.000	100,52	5.028.049.950	8,300	06-Jun-25	1,21
Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024 Seri A	idAA	5.000.000.000	100,00	4.954.170.000	7,500	15-Jun-25	1,19
Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 Seri A	idA+	4.500.000.000	99,63	4.497.210.000	8,250	13-Jan-25	1,08
Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap III Tahun 2020	idBBB+	3.875.000.000	101,02	3.875.251.874	10,500	14-Feb-26	0,93
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BJB Tahap I Tahun 2020 Seri A	idA+	640.000.000	100,27	643.792.640	8,600	03-Mar-25	0,16
Jumlah		<u>145.015.000.000</u>		<u>145.509.929.864</u>			<u>34,96</u>

Nilai tercatat efek utang pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 9).

REKSA DANA MEGA DANA KAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar obligasi ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik. Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai “Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana”. Nilai realisasi dari efek utang tersebut di masa mendatang dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar efek utang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

c. Sukuk

Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	2024		Tingkat bagi hasil	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
			Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar			
			%		%		%
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Sukuk							
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri A	idA+(sy)	5.500.000.000	101,88	5.679.756.500	10,25	11-Jul-26	1,29
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri A	idA+(sy)	3.150.000.000	102,71	3.248.280.000	10,50	12-Oct-26	0,74
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 Seri C	idA+(sy)	2.000.000.000	101,51	2.066.536.000	9,25	8-Dec-26	0,47
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri B	idA+(sy)	1.000.000.000	104,58	1.029.050.000	10,25	25-Aug-26	0,22
Jumlah		11.650.000.000		12.023.622.500			2,72
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Sukuk							
Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 Seri A	idA+(sy)	25.000.000.000	99,94	25.005.450.000	8,25	13-Jan-25	6,01
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024 Seri A	idAA(sy)	3.000.000.000	100,00	2.999.994.000	7,50	15-Jun-25	0,72
Sukuk Mudharabah II OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2022 Seri B	idA+(sy)	1.900.000.000	102,58	1.920.900.000	10,50	4-Nov-25	0,46
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 Seri A	A(idn)	1.000.000.000	99,50	996.674.000	7,75	5-Apr-25	0,24
Jumlah		30.900.000.000		30.923.018.000			7,43

Nilai tercatat sukuk pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek sukuk dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 9).

Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar sukuk ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik. Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai “Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana”. Nilai realisasi dari sukuk tersebut di masa mendatang dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar sukuk pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

5. Kas di Bank

	2025	2024
PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank Kustodian)	10.089.334.919	6.611.521.308
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	249.724.916	248.450.108
PT Bank Central Asia Tbk	238.691.988	251.303.989
Jumlah	10.577.751.823	7.111.275.405

REKSA DANA MEGA DANA KAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

6. Piutang Bunga dan Bagi Hasil

	2025	2024
Efek utang dan sukuk	1.979.779.555	1.730.121.531
Instrumen pasar uang	600.022.228	365.421.010
Jumlah	<u>2.579.801.783</u>	<u>2.095.542.541</u>

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pada 31 Desember 2025 dan 2024 rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan merupakan yaitu agen penjual lainnya masing-masing sebesar Rp 9.890.816.432 dan Rp 25.493.600.040.

8. Beban Akruai

	2025	2024
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 15)	253.488.875	213.670.083
Jasa kustodian (Catatan 16)	46.088.886	38.849.106
Lainnya	17.948.520	17.778.218
Jumlah	<u>317.526.281</u>	<u>270.297.407</u>

9. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

REKSA DANA MEGA DANA KAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pengukuran nilai wajar portofolio efek tersebut untuk penyajian adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Nilai tercatat	150.548.034.500	231.172.125.522
Pengukuran nilai wajar menggunakan:		
Level 1	150.548.034.500	231.172.125.522
Level 2	-	-
Level 3	-	-
Jumlah	150.548.034.500	231.172.125.522

10. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

	2025		2024	
	Persentase	Unit	Persentase	Unit
	%		%	
Pemodal	100,00	197.802.138,1500	100,00	188.249.238,3199
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-
Jumlah	100,00	197.802.138,1500	100,00	188.249.238,3199

Tidak terdapat pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi (pihak berelasi) untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

11. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

Akun ini merupakan pendapatan bunga dan bagi hasil atas:

	2025	2024
Instrumen pasar uang	16.146.907.108	7.226.381.871
Efek utang dan sukuk	11.479.815.880	19.731.333.400
Jumlah	27.626.722.988	26.957.715.271

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 7).

12. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi

	2025	2024
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas:		
Efek Utang dan Sukuk	(427.487.467)	(269.082.525)
Instrumen pasar uang (SRBI)	3.585.680.330	77.763.283
Jumlah	3.158.192.863	(191.319.242)

REKSA DANA MEGA DANA KAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

<i>Lanjutan</i>	2025	2024
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas:		
Efek Utang dan Sukuk	2.016.802.102	485.012.340
Instrumen pasar uang (SRBI)	<u>(1.642.252.912)</u>	<u>1.642.252.912</u>
Jumlah	<u>374.549.190</u>	<u>2.127.265.252</u>

13. Pendapatan Lainnya

	2025	2024
Jasa giro	<u>19.067.602</u>	<u>22.169.960</u>

14. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 8).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 2.468.552.360 dan Rp 2.407.080.918.

15. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,10% per tahun dari aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 8).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 448.827.702 dan Rp 443.815.607.

16. Beban Lain-lain

	2025	2024
Beban pajak penghasilan final	4.375.858.565	3.418.409.714
Beban jasa profesional	16.650.000	16.650.000
Lainnya	<u>13.489.608</u>	<u>13.639.253</u>
Jumlah	<u>4.405.998.173</u>	<u>3.448.698.967</u>

Beban pajak penghasilan final merupakan beban pajak yang timbul dari pendapatan bunga dan bagi hasil atas efek utang, sukuk dan instrumen pasar uang.

REKSA DANA MEGA DANA KAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

17. Pajak Penghasilan

a. Pajak Kini

Pajak kini untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 723.501.066 dan Rp 27.208.259 merupakan pajak penghasilan final atas keuntungan investasi yang telah direalisasi.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	23.851.340.888	22.611.801.756
Perbedaan tetap:		
Beban	7.327.191.755	6.304.029.485
Pendapatan bunga dan bagi hasil:		
Efek utang dan sukuk	(11.479.815.880)	(19.731.333.400)
Instrumen pasar uang	(16.146.907.108)	(7.226.381.871)
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	(3.158.192.863)	191.319.242
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(374.549.190)	(2.127.265.252)
Pendapatan lainnya - Jasa giro	(19.067.602)	(22.169.960)
Jumlah	(23.851.340.888)	(22.611.801.756)
Laba kena pajak	-	-

Laba kena pajak dan beban pajak menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan Reksa Dana kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Reksa Dana tidak memiliki utang pajak pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

18. Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

REKSA DANA MEGA DANA KAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek utang dan sukuk.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, sebagian besar dari portofolio efek Reksa Dana mempunyai suku bunga tetap.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari portofolio efek dalam efek utang, dengan suku bunga per tahun sebesar 5,00% - 10,50%.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek utang yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

REKSA DANA MEGA DANA KAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

19. Informasi Lainnya

Ikhtisar Rasio Keuangan

Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Total hasil investasi	5,86%	5,78%
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	5,86%	5,78%
Biaya operasi	0,73%	0,71%
Perputaran portofolio	0,82 : 1	0,82 : 1
Persentase penghasilan kena pajak	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

20. Standar Akuntansi Keuangan Baru

Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Standar baru dan amendemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2026

- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan dan tentang kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam

Sampai dengan tanggal otorisasi atas laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amendemen terhadap laporan keuangan Reksa Dana.
